



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NOMOR : PER- 07 /MENKO/POLHUKAM/ 7 /2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN *QUICK WINS*
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* secara universal untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu dilaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa untuk menunjang pelayanan prima, dipandang perlu adanya pedoman pelaksanaan *Quick Wins* yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-368/Menko/Polhukam/10/2009 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-369/Menko/Polhukam/10/2009 tentang Pedoman Penyusunan SOP;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-375/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat/pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan *Quick Wins* sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia wajib diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat/pegawai

terkait di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**



DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) telah mencanangkan reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *clean government* dan *good governance* secara universal sejak tahun 2007 untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, telah dilakukan upaya perbaikan secara terus-menerus di berbagai bidang dengan harapan terselenggaranya manajemen Kemenko Polhukam RI yang lebih efisien dan efektif.

Keberhasilan reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam, dapat dilihat dari 8 area perubahan, dimana setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak perubahan ini dapat dicapai melalui program *quick wins*.

Program *quick wins* ini merupakan momentum awal yang positif untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai peran, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam RI. Oleh karena itu, untuk memandu dan mengawal pelaksanaan *quick wins* di Kemenko Polhukam RI, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan panduan dalam menetapkan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi *quick wins*.

C. Pengertian

Pengertian yang digunakan dalam pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

1. *Quick Wins* atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan

sulit. *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. *Quick Wins* dapat berupa *organization quick wins*, *regulation quick wins* atau *human resource quick wins*;

2. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi terpandu untuk membahas suatu topik tertentu dan untuk menghasilkan rumusan tertentu serta diikuti oleh peserta yang dipilih sesuai dengan topik terkait;
3. Wawancara adalah proses tanya jawab untuk menggali data dan informasi mengenai aspek-aspek suatu topik baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana semua pertanyaan yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara *fixed* dan ditanyakan kepada semua responden dengan urutan yang sama untuk menjaga tingkat presisi dan *reliabilitas*. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana tidak diperlukan format pertanyaan yang baku seperti wawancara terstruktur. Namun demikian, pewawancara dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mana dalam proses wawancara pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sangat bergantung pada respon atau jawaban dari responden;
4. Kuesioner adalah suatu instrumen pengumpulan data/informasi untuk memudahkan analisis terhadap masalah dalam sistem yang ada, sehingga bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut;
5. Pemetaan Masalah adalah satu pendekatan untuk mengelompokkan dan membuat kategori dari sekelompok data/informasi/fakta untuk diolah dan dianalisis;
6. Analisis Kausal adalah telaahan hubungan logis antara pernyataan-pernyataan, fakta-fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
7. Analisis Prioritas adalah teknik analisis dengan membandingkan tingkat kepentingan dari area yang telah diidentifikasi untuk dijadikan *quick wins*.

D. Prinsip

1. Pengungkit. Inisiatif yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat;
2. Mudah dan Cepat. Inisiatif yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan;
3. Dampak. Inisiatif yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan motivasi ;
4. Memotivasi. Inisiatif yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat memotivasi individu/kelompok di Kemenko

Polhukam RI untuk melanjutkan ke pekerjaan yang lebih berat (reformasi birokrasi);

5. Memperbaiki. Inisiatif yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara organisasional di Kemenko Polhukam RI.
6. Meyakinkan dan Nyata. Inisiatif yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal, dengan cara insiatif tersebut segera dapat memberikan manfaat yang diinginkan dan nyata yang sesuai dengan harapan mereka;
7. Independen. Inisiatif yang dipilih dibawah kontrol penuh dan keberhasilannya tidak tergantung secara dominan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.

BAB II PELAKSANAAN *QUICK WINS*

A. Persiapan Pelaksanaan *Quick Wins*

Agar Pelaksanaan *Quick Wins* dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Tim *Quick Wins*

1. Anggota Tim

Pembentukan Tim *Quick Wins* dapat bersifat formal dengan Keputusan Menko Polhukam RI atau berupa informal melalui penugasan dari pimpinan unit organisasi masing-masing.

2. Tugas Tim

- a. Melakukan identifikasi *Quick Wins* berdasarkan kriteria;
- b. Merumuskan *Quick Wins*;
- c. Menetapkan *Quick Wins* ;
- d. Menyusun metode monitoring dan evaluasi implementasi *Quick Wins*;
- e. Menyelesaikan *Quick Wins* sesuai target dalam jadwal kerja;
- f. Menyusun laporan.

3. Tanggung Jawab Tim

Tim bertanggung jawab atas pelaksanaan *Quick Wins* Kemenko Polhukam RI, dan melaporkan pelaksanaan *Quick Wins* kepada pejabat yang memberikan tugas.

B. Kriteria *Quick Wins*

1. Merupakan program reformasi birokrasi.
2. Merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kemenko Polhukam.
3. Memberikan dampak perubahan besar.
4. Manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan secepatnya (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan).

C. Menetapkan *Quick Wins*

1. Penilaian tingkat pencapaian kinerja saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi *core businesses* Kemenko Polhukam RI melalui *base line survey*, wawancara, *focus group discussion*, dan *desk research*;

2. Peningkatan Kinerja dengan memperhatikan tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja;
3. Penyiapan sumber daya manusia, biaya, dan keahlian untuk mendukung *Quick Wins*.
4. Penetapan *Quick Wins* yang dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan.
5. Peluncuran (*launching*) *Quick Wins* secara resmi kepada pemangku kepentingan.

BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* ini dibuat untuk menunjang terwujudnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* secara universal pada unit-unit organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* ini akan disempurnakan atau diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekurangan.